



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 133 /KEP/HK/2021

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat Evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

Memperhatikan :

Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974/1729/Keuda tanggal 3 Maret 2021 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

KEDUA

: Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.

KEEMPAT

: Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur dengan melampirkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini. *u*



KELIMA


: Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.

KEENAM

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 April 2021

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Alor di Kalabahi;
6. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 133 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 22 April 2021**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

NO.	JUDUL RANCANGAN PERDA	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	KET.
1	2	3	4	5
	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.			
		Menimbang: Huruf a s/d huruf d.	Menimbang: Tetap.	
		Mengingat: Angka 1 s/d angka 5.	Mengingat: Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal I</p> Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2011 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 493) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 557), diubah sebagai berikut :	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> Tetap.	

1	2	3	4	5
		<p>1. Ketentuan Pasal 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi atas Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi pelayanan kesehatan pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rumah Sakit Daerah; b. Rumah Sakit Bergerak Mola dan Rumah Sakit Pratama Welawar; c. Puskesmas; b. Puskesmas Keliling; c. Puskesmas Pembantu; d. Balai Pengobatan; dan e. Pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. <p>(3) Dikecualikan dari Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan pendaftaran; dan b. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta. <p>(4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan yang menikmati Pelayanan Kesehatan.</p> <p>(5) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan.</p>	<p>1. Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p>	

ny

1	2	3	4	5
		<p>2. Ketentuan Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Struktur Pelayanan Kesehatan Objek Retribusi Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi :</p> <p>a. Tarif Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan HCU/ICU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat Jalan; 2. Rawat Inap Kelas I, Kelas II dan Kelas III; 3. Dokumen Medis Rawat Inap Kelas I, Kelas II, Kelas III, VIP dan VVIP; 4. Rawat Inap VIP dan VVIP; 5. Konsultasi/Pemeriksaan Dokter Jaga Ruang VIP/VVIP; 6. Konsultasi Antar Dokter Spesialis Ruang VIP/VVIP; 7. Roming In Ruang VIP dan VVIP; 8. Perawatan Pada Ruang HCU/ICU; <p>b. Tindak Medik dan Terapi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayan Kebidanan; 2. Tindakan Kuretase; 3. Tindakan Beda Besar; 4. Tindakan Beda Sedang; 5. Tindakan Beda Kecil; 6. Tindakan <i>Hemodialisa</i> awal; 7. Tindakan <i>Hemodialisa</i> lanjutan; <p>c. Tindakan Medik Operatif/Non Operatif/Keperawatan;</p> <p>d. Diagnostik;</p> <p>e. Pelayanan Radiodiagnostik;</p> <p>f. Tindakan Perawatan Gigi dan Mulut;</p> <p>g. Rehabilitasi Medik;</p> <p>h. Konseling;</p> <p>i. Pelaksanaan Laboratorium Klinik;</p> <p>j. Tindakan Pelayanan Darah;</p>	<p>2. Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>a. Tetap.</p> <p>b. Tetap.</p> <p>c. Tetap.</p> <p>d. Tetap.</p> <p>e. Tetap.</p> <p>f. Tetap.</p> <p>g. Tetap.</p> <p>h. Tetap.</p> <p>i. Tetap.</p> <p>j. Tetap.</p>	




1	2	3	4	5
		<p>k. Pelayanan Farmasi; l. Tindakan Medik; m. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah; dan</p> <p>n. Praktek Studi Pendahuluan dan Penelitian, Penggunaan uang/Lahan/Alat Peraga dan Kegiatan Studi Banding.</p> <p>(2) Struktur Pelayanan Kesehatan Objek Retribusi Rumah Sakit Bergerak Mola dan Rumah Sakit Pratama Welawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi :</p> <p>a. Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan HCU/ICU. 1. Rawat Jalan; 2. Rawat Inap; 3. Perawatan Pada Ruang HCU/ICU;</p> <p>b. Tindak Medik dan Terapi; c. Tindak Medik Operatif/Non Operatif/Keperawatan; d. Diagnostik; e. Pelayanan Radiodiagnostik; f. Tindakan Perawatan Gigi dan Mulut; g. Pelayanan Rehabilitasi Medik; h. Konseling; i. Pelaksanaan Laboratorium Klinik; j. Tindakan Pelayanan Darah;</p> <p>k. Pelayanan Farmasi; l. Tindakan Medik m. Pelayanan VIP dan VVIP; n. Penunjang Diagnosis; dan</p>	<p>k. Tetap. l. Tetap. m. Dihapus.</p> <p>n. Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>a. Tetap.</p> <p>b. Tetap. c. Tetap. d. Tetap. e. Tetap. f. Tetap. g. Tetap. h. Tetap. i. Tetap. j. Tetap. k. Tetap. l. Tetap. m. Tetap. n. Tetap.</p>	<p>Disarankan untuk disesuaikan dengan Pasal 128 ayat (1) UU NO. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perubahannya.</p>

1	2	3	4	5
		<p>o. Ambulance dan Mobil Jenazah.</p> <p>(3) Struktur Pelayanan Kesehatan Objek Retribusi Puskesmas meliputi :</p> <p>a. Pelayanan Medis;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat Jalan; 2. Rawat Inap; 3. Kunjungan Rumah; 4. Tindakan Medik; 5. Konsultasi Kesehatan; <p>b. Pelayanan Penunjang Medis dan Laboratorium Kesehatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium; 2. Elektromedik; 3. Rehabilitasi Medik; 4. Pelayanan Laboratorium Kesehatan; <p>c. Pelayanan Medis Lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kesehatan; 2. Visum; <p>3. Pelayanan Ambulance;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengawasan Makanan dan Minuman; dan 5. Tindakan Pelayanan Lainnya. <p>(4) Pelayanan ambulance dan mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, ayat (2) huruf o dan ayat (3) huruf c angka 3, tidak dikenakan retribusi bagi pelayanan <i>Public Safety Center 119</i>.</p> <p>(5) Pelayanan Visum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 2 dikecualikan bagi korban kekerasan perempuan dan anak.</p>	<p>o. Dihapus.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>a. Tetap.</p> <p>b. Tetap.</p> <p>c. Tetap.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap. 2. Tetap. 3. Dihapus 4. Tetap. 5. Tetap. <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p>	<p>Disarankan untuk disesuaikan dengan Pasal 128 ayat (1) UU NO. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perubahannya.</p> <p>Sda.</p>



1	2	3	4	5
		<p>(6) Ketentuan mengenai struktur Pelayanan Kesehatan Objek Retribusi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap struktur Pelayanan Kesehatan Objek Retribusi Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, dan Pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(7) Rincian struktur dan besaran tarif objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.</p>	<p>(6) Tetap.</p> <p>(7) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014